



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 385 /404. 101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN NGAWI
PERIODE 2025-2030

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif, maka perlu menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi Periode 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi Periode 2025-2030.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita negara Tahun 2018 Nomor 654).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dr. Ana Mursyida Ony Anwar Harsono, M.Ked.Klin,Sp.KFR sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi Periode 2025-2030.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan dan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa/Kelurahan;
- b. membentuk kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, organisasi mitra Pendidikan Anak Usia Dini, unsur Profesi terkait, dan pemangku kepentingan Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- c. melakukan Kerjasama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini holistik integratif dengan berbagai lembaga/organisasi, yaitu:
 1. Lembaga Kemasyarakatan/Organisasi sosial lingkungan Pemerintahan/instansi seperti:
 - a) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ;
 - b) Dharma Wanita, Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhyo Garini dan Bhayangkari;
 - c) Lembaga Kemasyarakatan/Organisasi sosial lingkungan Pemerintahan/instansi lainnya.
 2. Organisasi berbasis keagamaan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, seperti:
 - a) Muslimat NU;
 - b) Fatayat NU;
 - c) Aisyiyah Muhammadiyah;
 - d) Wanita Katolik Republik Indonesia
 - e) Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia
 - f) Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - g) Perwalian Umat Buddha Indonesia;
 - h) Organisasi berbasis keagamaan terkait penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;

3. Organisasi profesi Pendidikan dan/atau tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini seperti:
 - a) Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia;
 - b) Persatuan Guru Republik Indonesia;
 - c) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia dini Indonesia;
 - d) Pusat Kegiatan Gugus;
 - e) Perhimpunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia ;
 - f) Ikatan Guru Raudhatul Athfal;
 - g) Organisasi profesi lainnya.
4. Lembaga/Organisasi yang bergerak dibidang seni dan budaya;
5. Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Unsur Perguruan Tinggi;
7. Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintahan kabupaten;
8. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha dan Dunia Industri, dan Pengelola Corporate Social Responsibility dari berbagai badan usaha;
- d. menyusun program kerja tahunan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan melakukan konsultasi dan melakukan koordinasi kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini provinsi;
- e. melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas sektor dan program dalam pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk Semua dalam rangka Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kabupaten dan kecamatan;
- f. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini kecamatan, dalam rangka koordinasi, pendampingan dan evaluasi program kerja;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan pelaksanaan program kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini kabupaten kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini provinsi;
- h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong peningkatan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang memungkinkan untuk peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan pelindungan Pendidikan Anak Usia Dini;

- i. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standar yang ditetapkan;
- j. berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pendidikan Anak Usia Dini HI kabupaten;
- k. mendorong pembentukan dan/atau peningkatan peran Forum Komunikasi PAUD-SD;
- l. melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Prasekolah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Ngawi